



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 17/Pdt.G/2021/PN Bbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara;

IMAN MULYADI Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3329092201840007, dalam perkara ini memberi kuasa kepada IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum; ASFAD ROMLI, Sarjana Hukum, Magister Hukum; Advokat-Advokat, berkantor di Jalan Rambutan 17 Nomor 8 Kraton-Kota Tegal 52121, dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku kuasa hukum dari dan dengan demikian sah dapat bertindak untuk serta mewakili IMAN MULYADI dan selanjutnya dapat disebut sebagai.....Penggugat:

Melawan :

Perseroan Terbatas (PT) RUBI PIRDAUS MANDIRI, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berkantor di Kp. Srengseng, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya dapat disebut sebagaiTergugat 1;

MUHAMAD USIP, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Srengseng, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya dapat disebut sebagai.....Tergugat 2;

Haji SUGENG HIDAYAT, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Selanjutnya dapat disebut sebagai..... Tergugat 3;

Halaman 1 dari 3 Penetapan
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dilakukan panggilan secara sah dan patut untuk Tergugat I berdasar relaas panggilan tertanggal 07 April 2021, 20 Mei 2021 dan 3 Juni 2021, untuk Tergugat II berdasar relaas panggilan tertanggal 07 April 2021, 20 Mei 2021 dan 3 Juni 2021, dan Tergugat III berdasar relaas panggilan tertanggal 12 April 2021 dan 21 Juli 2021, namun para pihak tidak hadir dan tidak juga menghadirkan Kuasanya masing-masing untuk mewakilinya dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 1 September 2021 melalui persidangan, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan Jawaban dan belum dilakukan proses mediasi, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/ 2021/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G / 2021/PN Bbs;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bbs dinyatakan dicabut;

Halaman 2 dari 3 ditetapkan
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bbs dalam buku register gugatan yang sedang berjalan;

4.-----M
embebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.770.000,-
(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin tanggal 1 September 2021 oleh kami, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Imam Munandar, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imam Munandar, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutriyono, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	1.640.000,-
4.	PNBP	:	Rp	30.000,-
5.	Meterai	:	Rp	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	1.770.000,-

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bbs